

BAB III METODE PENELITIAN

3.1 Pendekatan Masalah

Pendekatan masalah yang digunakan dalam penelitian ini adalah yuridis normatif dan pendekatan yuridis empiris.

1. Pendekatan yuridis normatif adalah pendekatan melalui studi kepustakaan (*library research*) dengan cara membaca, mengutip dan menganalisis teori-teori hukum dan peraturan perundang-undangan yang berhubungan dengan permasalahan dalam penelitian.
2. Pendekatan yuridis empiris adalah upaya untuk memperoleh kejelasan dan pemahaman dari permasalahan berdasarkan realitas yang ada atau studi kasus¹

3.2 Sumber dan Jenis Data

Berdasarkan sumbernya, data terdiri dari data lapangan dan data kepustakaan. Data lapangan adalah yang diperoleh dari lapangan penelitian, sementara itu data kepustakaan adalah data yang diperoleh dari berbagai sumber kepustakaan. Jenis data meliputi data primer dan data sekunder² Data yang digunakan dalam penelitian sebagai berikut:

¹ Soerjono Soekanto. *Pengantar Penelitian Hukum*. Rineka Cipta. Jakarta. 1983. hlm.7.

² *Ibid.* hlm.36

3.2.1 Data Sekunder

Data sekunder adalah data yang diperoleh melalui studi kepustakaan (*library research*), dengan cara membaca, menelaah dan mengutip terhadap berbagai teori, asas dan peraturan yang berhubungan dengan permasalahan dalam penelitian. Data sekunder yang digunakan dalam penelitian ini adalah:

- 1) Bahan Hukum Primer, terdiri dari:
 - (a) Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia
 - (b) Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik
 - (c) Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik
 - (d) Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 81 Tahun 2010, tanggal 21 Desember 2010, tentang *Grand Design* Reformasi Birokrasi 2010-2025.
 - (e) Keputusan Kapolri No.Pol.: KEP/54/X/2002 tanggal 17 Oktober 2002 tentang Organisasi dan Tata Kerja Satuan-Satuan Organisasi Polri pada Tingkat Kewilayahan.
 - (f) Surat Keputusan Kapolri Nomor: KEP/54/I/2013 tentang Perubahan Nomor Telepon Tunggal Darurat untuk Bantuan Polisi dengan Kode 112 Menjadi 110

- 2) Bahan Hukum Sekunder

Bahan hukum sekunder dalam penelitian bersumber dari bahan-bahan hukum yang dapat membantu pemahaman dalam menganalisa serta memahami permasalahan, yaitu Surat Telegram Kapolri Nomor: ST/203/I/2013 Tanggal 3 Januari 2013 tentang *Launching Contact Center* dan sumber internet.

3.2.2 Data Primer

Data primer adalah data utama yang diperoleh secara langsung dari lapangan penelitian dengan cara melakukan observasi dan wawancara (*interview*) dengan informan penelitian yaitu pihak Polresta Bandar Lampung.

3.3 Prosedur Pengumpulan Data

Prosedur pengumpulan data dilakukan dengan:

1. Studi pustaka (*library research*), adalah pengumpulan data dengan melakukan serangkaian kegiatan membaca, menelaah dan mengutip dari bahan kepustakaan serta melakukan pengkajian terhadap ketentuan peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan pokok bahasan
2. Studi lapangan (*field research*), dilakukan sebagai usaha mengumpulkan data secara langsung di lapangan penelitian guna memperoleh data yang dibutuhkan. Studi lapangan ini dilaksanakan dengan cara:
 - (a) Observasi (*observation*), yaitu melakukan pengamatan dan pencatatan terhadap data dan fakta yang ada di lokasi penelitian.
 - (b) Wawancara (*interview*), yaitu mengajukan tanya jawab kepada narasumber dengan menggunakan pedoman wawancara yang telah dipersiapkan sebelumnya. Narasumber penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Kapolresta Bandar Lampung	: 1 orang
2. Kepala Seksi Teknologi Informasi Kepolisian	: 1 orang
3. Kepala Sub Seksi Teknologi Komunikasi	: 1 orang
4. Kepala Sub Seksi Teknologi Informasi	: <u>1 orang</u> +
Jumlah	: 4 orang

3.4 Prosedur Pengolahan Data

Setelah data terkumpul maka tahap selanjutnya dilakukan pengolahan data, dengan prosedur sebagai berikut:

1. Seleksi Data

Data yang terkumpul kemudian diperiksa untuk mengetahui kelengkapan data selanjutnya data dipilih sesuai dengan permasalahan yang diteliti.

2. Klasifikasi Data

Penempatan data menurut kelompok-kelompok yang telah ditetapkan dalam rangka memperoleh data yang benar-benar diperlukan dan akurat untuk kepentingan penelitian.

3. Penyusunan Data

Penempatan data yang saling berhubungan dan merupakan satu kesatuan yang bulat dan terpadu pada subpokok bahasan sesuai sistematika yang ditetapkan untuk mempermudah interpretasi data

3.5 Analisis Data

Setelah pengolahan data selesai, maka dilakukan analisis data. Analisis data dilakukan analisis kualitatif, artinya hasil penelitian ini dideskripsikan dalam bentuk penjelasan dan uraian kalimat yang mudah dibaca dan dimengerti untuk diinterpretasikan dan merangkum secara umum yang didasarkan fakta-fakta yang bersifat khusus terhadap pokok bahasan yang diteliti.